MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1560/2024
TENTANG
PENGESAHAN KOLEGIUM TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 704 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap kolegium disiplin ilmu kesehatan disahkan oleh Menteri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

KEMENTERIAN KESEHATAN

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGESAHAN KOLEGIUM TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

KESATU : Mengesahkan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dilakukan evaluasi oleh Menteri.

KETIGA : Dalam hal terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri dapat menetapkan Kolegium baru.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1560/2024
TENTANG
PENGESAHAN KOLEGIUM TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DAFTAR KOLEGIUM TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

A. KOLEGIUM TENAGA MEDIS	
1	Kolegium Akupuntur
2	Kolegium Andrologi
3	Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif
4	Kolegium Bedah
5	Kolegium Bedah Anak
6	Kolegium Bedah Plastik dan Rekonstruksi Estetik
7	Kolegium Bedah Saraf
8	Kolegium Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular
9	Kolegium Bedah Onkologi
10	Kolegium Dermatologi, Venereologi, dan Estetika
11	Kolegium Kedokteran Emergensi
12	Kolegium Farmakologi Klinik
13	Kolegium Kedokteran Forensik dan Medikolegal
14	Kolegium Gizi Klinik
15	Kolegium Kesehatan Anak
16	Kolegium Penyakit Dalam
17	Kolegium Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
18	Kolegium Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher
19	Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah
20	Kolegium Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler
21	Kolegium Kedokteran Olahraga
22	Kolegium Kedokteran Okupasi
23	Kolegium Kesehatan Mata
24	Kolegium Mikrobiologi Klinik

KEMENTERIAN KESEHATAN

25	Kolegium Neurologi
26	Kolegium Obstetri dan Ginekologi
27	Kolegum Onkologi Radiasi
28	Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi
29	Kolegium Parasitologi Klinik
30	Kolegium Patologi Anatomik
31	Kolegium Patologi Klinik
32	Kolegium Psikiatri
33	Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
34	Kolegium Radiologi
35	Kolegium Urologi
36	Kolegium Kedokteran Penerbangan
37	Kolegium Kedokteran Kelautan
38	Kolegium Kedokteran Keluarga Layanan Primer
39	Kolegium Dokter
40	Kolegium Dokter Gigi
41	Kolegium Bedah Mulut dan Maksilofasial
42	Kolegium Kedokteran Gigi Anak
43	Kolegium Konservasi Gigi
44	Kolegium Ortodonti
45	Kolegium Penyakit Mulut
46	Kolegium Periodonsia
47	Kolegium Prostodonsia
48	Kolegium Radiologi Kedokteran Gigi
49	Kolegium Odontologi Forensik
50	Kolegium Patologi Mulut dan Maksilofasial
B. KOLEGIUM TENAGA KESEHATAN	
1	Kolegium Keperawatan
2	Kolegium Kebidanan
3	Kolegium Farmasi
4	Kolegium Gizi
5	Kolegium Elektromedis
6	Kolegium Teknologi Laboratorium Medik
7	Kolegium Fisikawan Medik
8	Kolegium Ortotis Prostetis
9	Kolegium Radiografer

KEMENTERIAN KESEHATAN

10	Kolegium Okupasi Terapis
11	Kolegium Fisioterapi
12	Kolegium Terapis Wicara
13	Kolegium Akupunktur Terapis
14	Kolegium Entomolog Kesehatan
15	Kolegium Kesehatan Lingkungan
16	Kolegium Epidemiologi Kesehatan
17	Kolegium Promosi Kesehatan
18	Kolegium Kesehatan dan Keselamatan Kerja
19	Kolegium Kesehatan Masyarakat
20	Kolegium Penata Anestesi
21	Kolegium Optometris
22	Kolegium Terapis Gigi Dan Mulut
23	Kolegium Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan
24	Kolegium Audiologis
25	Kolegium Teknisi Pelayanan Darah
26	Kolegium Teknisi Gigi
27	Kolegium Teknisi Kardiovaskuler
28	Kolegium Psikologi Klinis
29	Kolegium Kesehatan Tradisional Ramuan atau Jamu
30	Kolegium Pengobatan Tradisional
31	Kolegium Pengobatan Tradisional Interkontinental

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN